



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.3/ 337 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;
11. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3/ 1 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus barang pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupattem Bireuen Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS KESEHATAN	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 APRIL 2026
BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.12/ 337 TAHUN 2026
TANGGAL 10 APRIL 2026

BESARAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS
BARANG PENGGUNA PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	dr. Irwan 19671231 200112 1 014	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	Semua Kegiatan	4.770.000,-	
2	Rahmati, A.Md 19780713 200701 2 002	Bendahara Penerimaan	Semua Kegiatan	860.000,-	
3	Edi Darma, S.Farm 19961003 201903 1 004	Bendahara Pengeluaran	Semua Kegiatan	2.120.000,-	
4	Munardi, A.Md.Kep 19770606 201003 1 001	Pengurus Barang Pengguna	Semua Kegiatan	400.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	P.
ASISTEN	
KADIS KESEHATAN	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS